



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUKLINGGAU
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 (MODEL) LUBUKLINGGAU**

Jl. Jend. Sudirman No. 2 RT. 1 Kel. Kali Serayu 0733 - 322144 Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau 31628
<http://www.man1kotalubuklinggau.sch.id> ; e-mail : man1lubuklinggau@kemenag.go.id



Tata Tertib Siswa Kelas Digital

1. Siswa datang ke Madrasah WAJIB membawa laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
2. Selama proses pembelajaran yang memerlukan internet, siswa bisa menggunakan WiFi yang sudah di siapkan di ruang kelas.
3. Siswa dilarang keras menggunakan atau mengoperasikan perangkat digital tanpa ada instruksi dari guru yang mengajar.
4. Siswa wajib ikut serta menjaga dan merawat peralatan kelas digital di dalam kelas.
5. Dilarang saling pinjam meminjam perangkat digital milik pribadi kepada siswa lain selama proses pembelajaran, kehilangan perangkat digital selama proses pembelajaran menjadi tanggung jawab masing-masing siswa.
6. Bagi siswa yang dengan sengaja atau tidak sengaja merusak atau menghilangkan fasilitas digital dalam kelas digital WAJIB mengganti seharga kerusakan atau kehilangan tersebut.
7. Saat kegiatan pembelajaran di luar kelas, ruangan kelas harus dikunci.
8. Saat jam istirahat siswa kelas lain dilarang memasuki kelas tanpa izin
9. Siswa Kelas Digital dilarang menggunakan WiFi kelas untuk keperluan lain seperti.
 - a. Bermain game
 - b. Membuka YouTube
 - c. Membuka Sosial Media (Instagram, TikTok, Whatsapp dan lain-lain)
 - d. Aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran.
 - e. Jika melanggar akan diberikan poin sesuai ketentuan yang berlaku dan akan dipindahkan ke kelas regular.

Lubuklinggau, 30 Juli 2024

Kepala Madrasah,



Asarudin, S.Pd., M.M

NIP 196907141997031003